

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 3

TAHUN : 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kota Bekasi memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan masif serta dapat menjadi pusat percontohan kota kreatif sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi penataan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, diperlukan pengaturan tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
12. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya nilai ekonomi, yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Penataan Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.

10. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
13. Iklim Usaha Ekonomi Kreatif adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
14. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
15. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
16. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
17. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
18. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
19. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.

20. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam Ekonomi Kreatif.
21. Kota Kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
22. Komite penataan dan pengembangan ekonomi kreatif adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
23. Indeks Kota Kreatif adalah pengukuran data ekonomi kreatif melalui indikator pembangunan, ekosistem ekonomi kreatif dan pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
24. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
25. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif.
26. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi, dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi pedoman dalam melakukan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi warga masyarakat Daerah Kota, dan perubahan perekonomian global;

- b. menyejahterakan warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah Kota;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai kreatif, nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi Daerah Kota;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah Kota berdasarkan skala prioritas;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Penataan Ekonomi Kreatif;
- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Pusat Kreasi dan Kota Kreatif;
- e. Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PELAKU EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Pelaku Kreasi; dan
- b. Pengelola Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum;
- d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah Kota; dan
- e. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, di Daerah Kota berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- b. memberikan Informasi Ekonomi Kreatif dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- c. melakukan bantuan pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula.

Pasal 8

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengelola Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk:

- a. memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan bantuan pembiayaan yang berasal dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan untuk kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wali Kota memberikan jaminan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kota yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB V PENATAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. rencana Penataan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana 5 (lima) Tahunan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan rencana Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kota.
- (4) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah Kota dengan melibatkan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional;
 - b. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi;
 - c. informasi Ekonomi Kreatif Daerah Kota yang terdapat dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
 - d. pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif;
 - g. kelayakan teknis;
 - h. kelayakan ekonomi; dan
 - i. kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal Daerah Kota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Penataan Ekonomi Kreatif berbasis kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif.
- (2) Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan Sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (3) Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah Kota.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota mempertimbangkan aspek Penataan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaksanaan Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disertai dengan:

- a. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi;
- c. penyediaan prasarana Kota Kreatif; dan
- d. pemenuhan Indeks Kota Kreatif.

BAB VI
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada subsektor:
 - a. aplikasi;
 - b. *game developer*;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. *fashion* (mode);
 - h. film, animasi, dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan subsektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan subsektor baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan subsektor ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada pendekatan warisan budaya Daerah Kota.

Pasal 15

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah Kota difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Kota;

- b. organisasi lintas Komunitas Kreatif lokal; dan/atau
 - c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota bekerja sama dengan:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring Komunitas Kreatif;
 - e. media;
 - f. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - g. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pendidikan Ekonomi Kreatif dan pengembangan riset;
- b. fasilitasi pendanaan, pembiayaan, permodalan dan penjaminan;
- c. penyediaan infrastruktur;
- d. standarisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif, pengembangan produk Ekonomi Kreatif, promosi Ekonomi Kreatif, serta pengembangan sistem pemasaran;
- e. pemberian insentif;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan kreatifitas;
- g. perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
- h. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan;
- i. kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
- j. kemitraan dan jaringan usaha; dan
- k. kebijakan dalam kondisi krisis.

Bagian Kedua
Pendidikan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Riset
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif berbasis kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan serta pengembangan riset secara terpadu dalam rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan melalui:
 - a. program kurikulum baik intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler pada Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar berdasarkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pengembangan pendidikan non-formal baik intrakurikuler dan kokurikuler dalam sektor Ekonomi Kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Komunitas Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, Komunitas Kreatif, dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai pembuat kebijakan bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Hasil penelitian dan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif pada jenjang pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam memfasilitasi sekolah menengah atas dan/atau perguruan tinggi di Daerah Kota untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memberikan laporan setiap tahun kepada Wali Kota mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan pengembangan riset bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai bahan pembuat kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pembiayaan, Permodalan dan Penjaminan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembiayaan kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Kota.

Pasal 20

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan permodalan berupa kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit dari lembaga keuangan bank dan nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. kewajiban bagi Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha Ekonomi Kreatif dan Industri Ekonomi Kreatif untuk memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan memfasilitasi program kemitraan;
 - b. pembiayaan dari dana tanggungjawab sosial perusahaan dan program kemitraan baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Kota ataupun perusahaan di Daerah Kota; dan/atau
 - c. mekanisme pembiayaan lainnya yang sah.

Bagian Keempat Penyediaan Infrastruktur

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun sebagai Pusat Kreasi guna mendukung ketercapaian Daerah Kota sebagai Kota Kreatif.
- (4) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Standardisasi Usaha dan/atau Produk Ekonomi Kreatif,
Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif, Promosi Ekonomi
Kreatif, serta Pengembangan Sistem Pemasaran.

Paragraf 1

Standardisasi Usaha dan/atau Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun pedoman standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pemeriksaan standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif yang belum memenuhi standar, Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan agar terpenuhinya standar usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Pemerintah Daerah Kota mendorong lahirnya produk ekonomi kreatif dengan nilai muatan lokal Bekasi guna menjaga dan melestarikan budaya lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Kota harus mencantumkan kata dan/atau frasa pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencantuman kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif tidak mencantumkan kata dan/atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif agar mencantumkan kata dan/atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencantuman kata dan/atau frasa pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 26

- (1) Dalam rangka terpenuhinya standar produk Ekonomi Kreatif, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. fasilitasi pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. media;
 - d. Komunitas Kreatif;
 - e. Pemerintah Pusat;
 - f. Perangkat Daerah lain;
 - g. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - h. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Fasilitasi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - e. uji pasar produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 3
Promosi Ekonomi Kreatif

Pasal 27

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Kota mempromosikan produk Ekonomi Kreatif yang telah terstandar melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional, atau internasional secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pameran, pergelaran, dan/atau festival EkonomiKreatif di Daerah Kota;
 - b. ruang promosi pada destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik di Daerah Kota; dan/atau
 - c. penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif di pusat perbelanjaan Daerah Kota dan/atau melalui media informasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan media massa baik di tingkat Daerah Kota, Provinsi, nasional, dan internasional.

Paragraf 4
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong lahirnya kegiatan berupa penyelenggaraan *event* atau festival yang mengangkat nilai muatan lokal di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keenam
Pemberian Insentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada Pelaku ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Kekayaan Intelektual
dan Perlindungan Kreativitas

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan fasilitasi kekayaan intelektual berupa:
 - a. pembiayaan pendaftaran dan pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembiayaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum memiliki kapasitas pembiayaan pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan sosialisasi dan edukasi guna peningkatan pemahaman atas fungsi dan kegunaan kekayaan intelektual serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dapat bekerja sama dengan instansi terkait, Komunitas Kreatif, perguruan tinggi, dan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka perlindungan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memberikan fasilitasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengalami permasalahan hukum di bidang kekayaan intelektual dalam bentuk:
 - a. konsultasi; dan/atau
 - b. pendampingan hukum.
- (3) Dalam rangka fasilitasi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (4) Dalam rangka pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan upaya mengakses bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Perluasan Kesempatan Kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif menyusun dan menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pola:
 - a. upaya menciptakan Iklim Usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. pembentukan kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
 - c. penerapan teknologi tepat guna;
 - d. alih profesi; dan/atau
 - e. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam rangka penerapan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang membutuhkan barang dan/atau teknologi dari luar negeri, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan sarana teknologi tepat guna.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa pemberian keterangan sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah Kota serta upaya komunikasi kepada Pemerintah Pusat agar mendapatkan kemudahan impor barang dan/atau sarana teknologi tepat guna.
- (5) Upaya komunikasi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan upaya memperoleh keringanan dan/atau insentif pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif, khususnya pemula mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh, meningkatkan dan/atau mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas dalam bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan.
- (3) Bagi peserta pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah menyelesaikan program pelatihan dinyatakan lulus berhak mendapatkan:
 - a. sertifikat pelatihan; dan/atau

- b. sertifikasi kompetensi dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) pelatihan pembimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan/atau bekerja sama dengan:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman;
 - b. Industri Kreatif;
 - c. organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah lain.
- (3) Pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman, Industri Kreatif, organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif, perguruan tinggi dan/atau Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Kewirausahaan Ekonomi Kreatif

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi kewirausahaan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memulai usahanya.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembentukan kemitraan kreasi;
 - b. pembentukan kemitraan produksi; dan/atau

c. penunjang kewirausahaan Ekonomi Kreatif.

- (3) Pembentukan kemitraan kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau organisasi lintas Komunitas Ekonomi Kreatif.
- (4) Pembentukan kemitraan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup kerja sama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap kewirausahaan Ekonomi Kreatif, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembuatan atau pengolahan;
 - c. penjualan; dan/atau
 - d. pengawasan.
- (5) Fasilitasi penunjang kewirausahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. Kemudahan perizinan yang dibutuhkan dalam bidang kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
 - b. bantuan fasilitasi pemodalán kepada lembaga keuangan bank atau nonbank;
 - c. keringanan pajak Daerah Kota;
 - d. kegiatan pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan; dan/atau
 - e. bantuan pembiayaan dan administrasi dalam rangkapengurusan hak kekayaan intelektual.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Kemitraan dan Jaringan Usaha
Pasal 37

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dan jaringan usaha.
- (2) Kerja sama kemitraan dan jaringan usaha Industri Kreatif dengan industri lainnya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan dan masyarakat dalam berbagai bentuk bidang Usaha Ekonomi Kreatif.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola:
 - a. intiplasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. pola pemagangan; dan/atau
 - g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Tata cara melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Jaringan usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup sub- sektor Ekonomi Kreatif yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka kemitraan dan jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39, usaha di bidang pariwisata di Daerah Kota memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan sosialisasi, pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah Kota oleh usaha dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat usaha di bidang pariwisata di Daerah Kota yang telah memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota memberikan insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka dukungan kepada produk Ekonomi Kreatif Daerah Kota, setiap Perangkat Daerah bermitra dan mempergunakan produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif Daerah Kota dalam kegiatan dan/atau pembangunan sarana prasarana infrastruktur Daerah Kota.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif menyusun katalog produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif yang dapat dijadikan mitra dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kemitraan dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah Kota didasarkan pada prinsip profesionalitas, akuntabel, transparan dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kebijakan Dalam Kondisi Krisis

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi krisis yang berpengaruh terhadap Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan upaya pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan krisis serta mengupayakan pemberian bantuan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdampak krisis.
- (2) Pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pelatihan Ekonomi Kreatif secara daring (*online*);
 - b. optimalisasi promosi melalui media daring (*online*); dan/atau
 - c. bentuk-bentuk kegiatan dan/atau usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan pada saat krisis.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan penyusunan kegiatan untuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. upaya pembelian produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian subsidi terhadap kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. upaya pemberian bantuan jaminan kelangsungan usaha selama krisis; dan/atau
 - d. bentuk-bentuk bantuan lainnya.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (6) Pemerintah Daerah Kota mengupayakan kerja sama dengan pelaku usaha dan industri di tingkat Daerah Kota, Provinsi, nasional maupun internasional untuk dapat membeli produk Ekonomi kreatif, pemberian subsidi dan/atau pemberian bantuan jaminan kelangsungan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif selama krisis.
- (7) Pemberian fasilitasi dan bantuan akibat terjadinya krisis dilakukan secara transparan, akuntabel, berkeadilan dan nondiskriminatif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan bantuan akibat terjadinya krisis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PUSAT KREASI DAN KOTA KREATIF

Bagian Kesatu

Pusat Kreasi

Pasal 43

- (1) Pusat Kreasi dapat berbentuk:
 - a. ruang kerja bersama (*co-working space*);
 - b. ruang pameran; dan/atau
 - c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi.
- (2) Pusat Kreasi berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
 - f. pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pusat Kreasi sebagai infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah Kota mendorong infrastruktur pusat kreasi milik pemerintah memiliki unsur muatan lokal yang tercermin pada desain, penamaan dan *ornament*.

Pasal 44

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menjadi sarana penunjang bagi kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif, kampung wisata dan jalur potensi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah Kota.

Pasal 45

Kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan asistensi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- l. kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi.
- (2) Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreasi, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menunjukkan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi masih belum tercapai, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk tim percepatan penunjang Ekonomi Kreatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Komunitas Ekonomi Kreatif.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempercepat proses pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. mempercepat pembangunan dan/atau pengembangan sarana prasarana Pusat Kreasi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Pemerintah Daerah Kota menetapkan Pusat Kreasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Pusat Kreasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/ pengusaha ekonomi umum.
- (3) Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan/atau dikembangkan pada tingkat Daerah Kota, Kecamatan, dan/atau Kelurahan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Wali Kota dapat membentuk Badan Layanan Umum guna pengelolaan Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Badan Layanan Umum pengelola Pusat Kreasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Selain dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota, Pusat Kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dengan memperhatikan Penataan Pusat Kreasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah Kota.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk simpul kreasi yang bersifat sukarela dan menjadi jejaring Pusat Kreasi kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah Kota mendorong perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat mendirikan Pusat Kreasi.
- (4) Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah Kota, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah Kota menjadi Kota Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan Pusat Kreasi Milik Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kota Kreatif

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kota mewujudkan Kota Kreatif dengan melakukan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melakukan penyediaan prasarana Kota Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (3) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. Pusat Kreasi;

- b. Sentra Industri Kreatif;
 - c. pusat pemasaran Produk Kreatif;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Standar Operasional Prosedur penggunaan sarana Kota Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau prasarana Kota kreatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka perwujudan Daerah Kota sebagai Kota Kreatif.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah Kota sebagai Kota Kreatif.
- (2) Pemberian kemudahan pemakaian prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Daerah Kota memperoleh predikat Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kota Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kota Kreatif.
- (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, antara lain:
- a. keikutsertaan dalam kegiatan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
 - c. penyerahan laporan berkala; dan/atau
 - d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 56

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan bagi insan kreatif secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Kreatif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif setelah berkonsultasi dengan Komite Penataan dan Pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Insan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Komunitas Kreatif;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. media;
 - e. lembaga keuangan; dan/atau
 - f. masyarakat.

Bagian Ketiga

Indeks Kota Kreatif

Pasal 57

- (1) Penyediaan prasarana Kota Kreatif serta pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harus memperhatikan pemenuhan Indeks Kota Kreatif.
- (2) Pemenuhan Indeks Kota Kreatif guna pencapaian Daerah Kota menjadi Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan internasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Indeks Kota Kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pemenuhan Indeks Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan Indeks Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF

Pasal 58

- (1) Dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Kota dibentuk Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural.

- (2) Keanggotaan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kota;
 - b. akademisi;
 - c. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. dunia usaha;
 - e. unsur media; dan
 - f. Komunitas Kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah Kota, Provinsi, nasional maupun internasional;
 - c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka Penataan dan Pengembangan ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PENDANAAN PENATAAN
DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 59

Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi;
 - c. pemenuhan sarana prasarana Kota Kreatif; dan/atau
 - d. pemenuhan kewajiban Daerah Kota sebagai Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tersebar pada Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah Kota memperluas sumber pendanaan dalam upaya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui kerja sama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, pemerintah Provinsi, pemerintah daerah pusat dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif harus menyediakan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan

f. penyebarluasan.

- (3) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh kebijakan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta penyebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif harus membangun dan mengembangkan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan sistem Ekonomi Kreatif nasional dan sistem Ekonomi Kreatif Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif harus menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a.
- (2) Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data diantaranya:
 - a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. kegiatan dan data ekspor dan/atau impor dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor;
 - c. keadaan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara Indonesia;
 - e. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara asing;

- f. pembayaran upah bagi tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. waktu kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - h. kondisi dan lingkungan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - i. asosiasi/komunitas pelaku kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Identitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. nama kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. nama pemilik kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. nama pengurus kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. alamat pelaku kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. status kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. status pemilikan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. status permodalan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - h. jenis/bidang kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - i. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyampaian informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara akurat dan tepat waktu, dapat diberikan insentif berupa:
- a. kemudahan untuk memperoleh perizinan;
 - b. kemudahan pelayanan pajak;
 - c. keringanan pajak; dan/atau
 - d. bantuan pembiayaan.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif, untuk menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Ekonomi Kreatif, pemberian insentif, serta Pembinaan dalam rangka pemberian informasi Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pengawasan dan Pengendalian untuk memastikan terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
 - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan Atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(3/31/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memprioritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, yaitu ekonomi kreatif.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif secara nasional, upaya pengembangan ekonomi kreatif juga harus dimulai di daerah. Pengembangan ekonomi kreatif di daerah sejatinya memiliki arti dan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan ekonomi kreatif yang akan memiliki dampak dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Ekonomi kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terkoordinir.

Untuk dapat menata dan mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat mewujudkan kota kreatif, diperlukan pengaturan secara operasional dapat dilaksanakan, mengingat telah ada payung hukum ditingkat nasional berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan payung hukum ditingkat Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif masih harus diatur secara teknis, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota adalah memperoleh jaminan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai hak Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud Pelaku Ekonomi kreatif yang masih pemula adalah orang perorangan atau kelompok orang atau badan usaha yang masih baru berdiri, belum memiliki pengalaman, memiliki keterbatasan kapasitas kemampuan kreasi dan permodalan, serta masih membutuhkan bantuan pembinaan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud berkeadilan adalah pemberian hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif harus mampu mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga Daerah Kota. Yang dimaksud non-diskriminasi adalah tidak boleh adanya diskriminasi atas dasar suku, ras, agama atau pilihan politik tertentu dalam pemberian hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Yang dimaksud berorientasi pada pemenuhan maju adalah pemberian hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif dalam kebijakan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus terus tumbuh berkembang dan tidak boleh mundur, misalnya dalam penganggaran harus terus bertambah bukan berkurang.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 3